



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 102/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 110/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI LOMBOK
TENGAH TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI SUMBAWA
TAHUN 2020**

**ACARA
MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERNGAN
PIHAK TERKAIT, KETERANGAN BAWASLU, DAN
PENGESAHAN ALAT BUKTI
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 4 FEBRUARI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 102/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 110/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Lombok Tengah Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Sumbawa Tahun 2020

PEMOHON

- Masrun dan Habib Ziadi (Perkara Nomor 102/PHP.BUP-XIX/2021)
- Syarafuddin Jarot dan Mokhlis (Perkara Nomor 110/PHP.BUP-XIX/2021)

TERMOHON

- KPU Kabupaten Lombok Tengah
- KPU Kabupaten Sumbawa

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu dan Pengesahan Alat Bukti (II)

**Kamis, 4 Februari 2021, Pukul 11.14 – 12.22 WIB
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Manahan MP. Sitompul | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

**Jefri Porkonanta Tarigan
Mardian Wibowo**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 102/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Masrun
2. Habib Ziadi

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 102/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Husni Thamrin
2. Yudian Sastrawan
3. Saladin Hakim

C. Termohon Perkara Nomor 102/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Lalu Darmawan
2. Zaeroni

D. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 102/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Mahsan
2. Edy Kurniady
3. Lukman Hakim

E. Pihak Terkait Perkara Nomor 102/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Lalu Pathul Bahri
2. M. Nursiah

F. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 102/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Wahyudin
2. Ali Usman Ahim
3. Syahrul Mustofa
4. Mizanul Jihad

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 110/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Sirra Prayuna
2. D. A. Malik

H. Termohon Perkara Nomor 110/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Muhammad Wildan
2. Nurul Khairani
3. Aryati

4. Yan Marli

I. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 110/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Bambang Widjojanto
2. Iskandar Sonhadji
3. Heriyanto
4. Aura Akhman

J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 110/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Yusril Ihza Mahendra
2. M. Dzul Ikram
3. Kusnaini

K. Bawaslu:

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1. Abdul Hanan | (Kab. Lombok Tengah) |
| 2. Lalu Fauzan Hadi | (Kab. Lombok Tengah) |
| 3. Baiq Husnawati | (Kab. Lombok Tengah) |
| 4. Usman Faesal | (Kab. Lombok Tengah) |
| 5. Harun Azwari | (Kab. Lombok Tengah) |
| 6. Syamsi Hidayat | (Kab. Sumbawa) |
| 7. Ruslan | (Kab. Sumbawa) |
| 8. Lukman | (Kab. Sumbawa) |
| 9. Hamdan | (Kab. Sumbawa) |
| 10. Agusti | (Kab. Sumbawa) |

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.14 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kita mulai. Bismillahirrahmaanirrahim.

Sidang dalam Perkara Nomor 102/PHP.BUP-XIX/2021 dan Nomor 110/PHP.BUP-XIX/2021, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Jadi, sekali lagi saya sampaikan. Kita berusaha untuk melakukan efisiensi dalam melakukan ... apa ... pemberian jawaban dan keterangan karena protokol kesehatan, sehingga pembicaraannya supaya dilakukan secara ... atau jawabannya dilakukan secara efisien, tanpa narasi-narasi yang berkepanjangan. Tetapi yang penting adalah seluruh dokumen sudah disampaikan kepada para pihak, sehingga kita bisa cermati bersama, ya, tanpa mengurangi kepastian hukum dan rasa keadilan. Jadi, kita tetap itulah yang dituju untuk kepastian hukum dan rasa keadilan. Tetapi dalam penyampaian secara lisan, dapat dilakukan secara pokok-pokoknya saja, tanpa pembicaraan yang ... atau tanpa diskusi yang bertele-tele.

Baik, saya minta memperkenalkan diri, Pemohon 102/PHP.BUP-XIX/2021, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PHP.BUP-XIX/2021: HUSNI THAMRIN

Bismillahirrahmaanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan, kami (...)

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumssalam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PHP.BUP-XIX/2021: HUSNI THAMRIN

Dari Perkara 102/PHP.BUP-XIX/2021 yang hadir saya sendiri Husni Thamrin, samping sebelah saya Yudian Sastrawan. Dan ikut secara daring, ada H. Masrun, dan H. Habib Ziadi selaku Prinsipal, dan Saladin Hakim selaku Penasihat Hukum.

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Pemohon 12/PHP.BUP-XIX/2021 ... 102/PHP.BUP-XIX/2021, Pemohon. Pemohon 102/PHP.BUP-XIX/2021. Oke, itu tadi 102/PHP.BUP-XIX/2021, ya? Sudah.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PHP.BUP-XIX/2021: HUSNI THAMRIN

Siap, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang 110/PHP.BUP-XIX/2021.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110/PHP.BUP-XIX/2021: SIRRA PRAYUNA

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya dari Pemohon 110/PHP.BUP-XIX/2021, yang hadir pada pagi hari ini Sirra Prayuna dan D. A. Malik.

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Sekarang Termohon 102/PHP.BUP-XIX/2021.

10. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 102/PHP.BUP-XIX/2021: MAHSAN

Assalamualaikum wr. wb. Dari 102/PHP.BUP-XIX/2021, KPU Kabupaten Lombok Tengah, hadir saya sendiri Mahsan selaku Kuasa Hukum. Kemudian didampingi oleh Lalu Darmawan (Ketua KPU Kabupaten Lombok Tengah). Hadir secara daring adalah komisaris ... Komisioner KPU Lombok Tengah, Pak Zaeroni. Dan Lukman Hakim didampingi oleh Kuasa Hukum, Edy Kurniady. Terima kasih, Majelis.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Termohon 110/PHP.BUP-XIX/2021.

12. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 110/PHP.BUP-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO

Terima kasih, Pak Ketua.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan, Pak Bambang!

14. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 110/PHP.BUP-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO

Hadir pada saat ini, Muhammad Wildan (Ketua KPU Sumbawa) dan saya sendiri Bambang Widjojanto. Sementara yang daring, Pak Ketua, hadir Dr. Yan Marli, Nurul Khairani, Aryati. Selain itu, tim lawyer-nya adalah Iskandar Sonhadji, Heriyanto, dan Aura Akhman. Terima kasih, Pak Ketua.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Pihak Terkait 102/PHP.BUP-XIX/2021.

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 102/PHP.BUP-XIX/2021: ALI USMAN AHIM

Assalamualaikum wr. wb.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumssalam wr. wb.

18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 102/PHP.BUP-XIX/2021: ALI USMAN AHIM

Kami dari Pihak Terkait, hadir saya sendiri Ali Usman Ahim didampingi oleh Bupati Terpilih, Bapak H. Lalu Pathul Bahri. Yang hadir secara daring, itu Bapak Syahrul Mustofa, S.H., M.H., Bapak Mizanul Jihad, dan Wakil Bupati Terpilih, Dr. Muhammad Nursiah. Demikian, Majelis. Terima kasih.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. terima kasih. Pihak Terkait 110/PHP.BUP-XIX/2021.

20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHP.BUP-XIX/2021: M. DZUL IKRAM

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Pada persidangan hari ini, hadir secara daring, Prof. Yusril Ihza Mahendra. Dan hadir secara luring saya

sendiri, Muhammad Dzul Ikram dan di sebelah saya adalah Kusnaini. Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang yang belum Bawaslu. Bawaslu 102/PHP.BUP-XIX/2021.

22. BAWASLU: ABDUL HANAN (KAB. LOMBOK TENGAH)

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Kami dari Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah, yang hadir secara luring saya sendiri Ketua, Abdul Hanan didampingi oleh Kordiv PHL Bapak Lalu Fauzan Hadi. Yang hadir secara daring, ketiga Komisioner Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah, ada Bapak Harun Azwari, Baiq Husnawati, dan Usman Faesal. Demikian, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. terima kasih, sekarang Bawaslu 110/PHP.BUP-XIX/2021.

24. BAWASLU: SYAMSI HIDAYAT (KAB. SUMBAWA)

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya dari Bawaslu Kabupaten Sumbawa. Nama saya Syamsi Hidayat sebagai Ketua Bawaslu didampingi oleh Pak Ruslan. Dan yang menghadiri secara daring, ada tiga Komisioner, Pak Lukman, Pak Hamdan, dan Pak Agusti. Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Sekarang kita mulai, dimulai dari jawaban Termohon untuk Perkara Nomor 102/PHP.BUP-XIX/2021, saya persilakan! Jadi yang pertama saya minta, apakah ada Eksepsi?

26. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 102/PHP.BUP-XIX/2021: MAHSAN

Ada, Yang Mulia.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Eksepsinya berkenaan dengan apa saja?

28. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 102/PHP.BUP-XIX/2021: MAHSAN

Berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

30. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 102/PHP.BUP-XIX/2021: MAHSAN

Tentang ambang batas. Kemudian (...)

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ambang batas?

32. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 102/PHP.BUP-XIX/2021: MAHSAN

Tentang Kedudukan Pemohon.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu tentang Pokok Perkara, atau Kewenangan, atau (...)

34. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 102/PHP.BUP-XIX/2021: MAHSAN

Kedudukan Hukum Pemohon.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kedudukan Hukum, berarti itu ada, ya, yang tadi, ya?

36. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 102/PHP.BUP-XIX/2021: MAHSAN

Kedudukan Hukum Pemohon.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang mengenai Eksepsi Kewenangan Mahkamah gimana, ada enggak itu? Halaman 2 kalau enggak salah Saudara menyantumkan.

38. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 102/PHP.BUP-XIX/2021: MAHSAN

Ada.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ha?

40. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 102/PHP.BUP-XIX/2021: MAHSAN

Ada.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kok tidak berwenang, kenapa Mahkamah ... menurut Termohon?

42. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 102/PHP.BUP-XIX/2021: MAHSAN

Ya, pada intinya bahwa ... Majelis yang kami hormati. Di dalam Permohonan Pemohon, tidak menguraikan adanya kesalahan hasil penghitungan suara pada Termohon. Kemudian (...)

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, tidak berkenaan dengan perselisihan perolehan suara?

44. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 102/PHP.BUP-XIX/2021: MAHSAN

Ya, tidak berkenaan dengan perselisihan suara.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

46. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 102/PHP.BUP-XIX/2021: MAHSAN

Tapi (...)

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus. kita lanjutkan dengan yang berikutnya mengenai Legal Standing (Kedudukan Hukum), gimana?

48. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 102/PHP.BUP-XIX/2021: MAHSAN

Kedudukan Hukum. Tidak memiliki Legal Standing.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Karena apa?

50. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 102/PHP.BUP-XIX/2021: MAHSAN

Karena melebihi dari ketentuan Pasal 158 ayat (2).

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Mestinya berapa menurut ketentuan Pasal 158 untuk (...)

52. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 102/PHP.BUP-XIX/2021: MAHSAN

Pasal 158, mestinya dengan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Lombok Tengah=1.000.000 lebih, kemudian suara sahnya itu (...)

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu berapa? Hanya 1%, kan? Ya? Lombok Tengah harusnya berapa persen, menurut Saudara?

54. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 102/PHP.BUP-XIX/2021: MAHSAN

0,5%.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Gimana?

56. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 102/PHP.BUP-XIX/2021: MAHSAN

0,5%.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT

0,5%. Padahal, selisih antara Pihak Termohon ... eh, Pemohon dengan Pihak Terkait, berapa? Berapa persen?

58. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 102/PHP.BUP-XIX/2021: MAHSAN

Selisihnya 8,4%.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT

8,40%. Jadi tidak ... tidak punya Legal Standing?

60. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 102/PHP.BUP-XIX/2021: MAHSAN

Ya, tidak memiliki Legal Standing.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kemudian berikutnya, Eksepsi berikutnya?

62. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 102/PHP.BUP-XIX/2021: MAHSAN

Tentang tenggang waktu itu diajukan masih dalam tenggang waktu, Majelis.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, terus? Berarti tidak persoalan tenggang waktunya.

64. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 102/PHP.BUP-XIX/2021: MAHSAN

Ya.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus, ada lagi?

66. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 102/PHP.BUP-XIX/2021: MAHSAN

Terkait dengan obscur libel.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Karena Permohonannya obscur, ya?

68. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 102/PHP.BUP-XIX/2021: MAHSAN

Ya, Permohonannya obscur.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, dianggap dibacakan.

70. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 102/PHP.BUP-XIX/2021: MAHSAN

Dianggap dibacakan.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang dalam Pokok Permohonan. Bagaimana Anda merespons dalil-dalil dari ... Termohon, ada berapa klaster yang direspons?

72. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 102/PHP.BUP-XIX/2021: MAHSAN

Ya. Beberapa yang direspons, yang selainnya nanti dianggap sudah terbaca. Saya mulai dari poin 4. Bahwa terkait dengan tidak ada perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil ... hasil pasangan calon yang ... apa namanya.

1. Nomor Urut 1, Ir. Hj. Lale Prayatni dan H. Sumum, S.Pd., S.H., M.Pd.=62 ... 67.258.
2. Pasangan Ahmad Ziadi, S.Ip. dan Ir. Lalu Aswantara, perolehan suara=83.620 suara.
3. H. Masrun, S.H. dan H. Habib Ziadi, perolehan suara=155.391 suara.

4. H. Lalu Pathul Bahri, S.Ip. dan dr. M. Nursiah ... Dr. H. M. Nursiah, S.Sos., M.Si., perolehan suara adalah 199.299 suara.
5. Drs. Lalu Saswadi dan Ir. H. Dahrun, M.M.=16.974 suara.
Total suara adalah 522.542 suara, Majelis.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terus?

74. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 102/PHP.BUP-XIX/2021: MAHSAN

Selanjutnya, di poin 6 ... 5, dianggap sudah terbaca. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada poin IV angka 1 yang mendalilkan adanya pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, baik yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 4 maupun Bupati Lombok Tengah. Dalil ini sangat tidak benar oleh karena faktanya Pemohon hanya mendasarkan dalilnya pada asumsi atau hanya bersifat isu yang tidak berdasarkan fakta. Termohon tidak pernah menerima laporan atau pengaduan dari Pemohon, rekomendasi maupun putusan dari Bawaslu kabupaten ... dari Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah terkait dengan dugaan adanya pelanggaran TSM sebagaimana yang didalilkan Pemohon.

Dan seterusnya, poin d. Bahwa seandainya benar dugaan Pemohon telah terjadi pelanggaran TSM, maka mestinya Permohonan Pemohon menempuh mekanisme yang di ... yang diberikan oleh undang-undang dengan melapor atau mengadu ke Bawaslu Provinsi NTB dan/atau melapor ... mengadu ke Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan seterusnya, sudah dianggap dibaca.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, dianggap dibacakan.

76. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 102/PHP.BUP-XIX/2021: MAHSAN

Oke. Pada poin 7, Majelis. Terhadap pem ... Permohonan Pemohon pada poin IV angka 1 huruf a yang mendalilkan bahwa peran dan keterlibatan Bupati Lombok Tengah dan jajaran Pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah, dalil ini tidak benar. Faktanya, terhadap dalil angka 1 sampai dengan 7 dalam poin ini adalah berkenaan dengan dugaan, asumsi, isu adanya pelanggaran pihak lain yang bersifat pidana pemilu dan/atau dugaan pelanggaran administrasi yang menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah untuk

menyelesaikannya. Termohon tidak mengetahui peristiwa tersebut dan tidak pernah menerima laporan atau pengaduan dari Pemohon, tidak pernah menerima putusan maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah berkenaan dengan dugaan peristiwa yang didalilkan Pemohon sebagai adanya pelanggaran TSM.

Terhadap dalil angka 8, sangat tidak benar tuduhan Pemohon bahwa Termohon telah menempatkan diri sebagai instrumen pemenangan salah satu pasangan calon. Karena faktanya adalah ... saya baca langsung di ... dua (...)

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu narasinya dianggap dibacakan, ya.

78. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 102/PHP.BUP-XIX/2021: MAHSAN

Oke.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

80. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 102/PHP.BUP-XIX/2021: MAHSAN

Di (...)

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus yang 8 itu juga dianggap dibacakan (...)

82. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 102/PHP.BUP-XIX/2021: MAHSAN

Lanjut 8, dianggap dibacakan.

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, 9 juga, ya. Kemudian yang (...)

84. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 102/PHP.BUP-XIX/2021: MAHSAN

Poin 9 (...)

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dalil yang penting berikutnya, yang angka berapa itu? Ijazah palsu coba, ya!

86. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 102/PHP.BUP-XIX/2021: MAHSAN

Oke. Ya. Langsung ke nomor 11.

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

88. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 102/PHP.BUP-XIX/2021: MAHSAN

Terhadap dalil Permohonan Pemohon pada poin 4 angka 1 huruf e yang menyatakan terjadi dugaan penggunaan ijazah palsu. Dalil ini sangat tidak benar. Karena pertama, H. Lalu Pathul Bahri, S.Ip. pada saat pendaftaran telah melengkapi persyaratan pendidikan dengan ... dengan menyerahkan fotokopi ijazah SLTA sebagai pemenuhan persyaratan pendidikan paling rendah.

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

90. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 102/PHP.BUP-XIX/2021: MAHSAN

Bukti T-45. Kemudian, b. Demikian juga Termohon telah melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap keabsahan ijazah S1 yang diajukan oleh H. Lalu Pathul Bahri, S.Ip. di perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah, yaitu Universitas 45 Mataram, yang menyatakan bahwa ijazah yang bersangkutan adalah asli, Bukti 4 ... Bukti T-46, Bukti T-47.

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bukti T-47. Ya.

92. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 102/PHP.BUP-XIX/2021: MAHSAN

Yang (...)

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Saya kira yang lain dianggap dibacakan.

94. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 102/PHP.BUP-XIX/2021: MAHSAN

Lain ... dianggap dibacakan.

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Sekarang Petitumnya.

96. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 102/PHP.BUP-XIX/2021: MAHSAN

Langsung ke Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi. Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 420 dan seterusnya, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, pukul 01.53 WITA.
3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan suara ... Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut.

Nomor Urut 01, nama Pasangan Calon Ir. Hj. Lale Prayatni dan H. Sumum, S.Pd, S.H., M.Pd., perolehan suara=67.258 suara.

Nomor Urut 02, Ahmad Ziadi, S.Ip. dan Ir. Lalu Aswantara, perolehan suara=83.620 suara.

Nomor Urut 03, H. Masrun, S.H. dan H. Habib Ziadi, perolehan suara=155.391 suara.

Nomor Urut 04, H. Lalu Pathul Bahri, S.Ip. dan Dr. H. Muhammad Nursiah, S.Sos., M.Si, perolehan suara=199.299 suara.

Nomor Urut 05, Drs. H. Lalu Saswadi dan Ir. H. Dahrnun, M.M., perolehan suara=600 ... 600.974 suara.

Total suara sah adalah=522.542 suara.

Hormat Kuasa Hukum, Dr. Mahsan, S.H., M.Hum, Ilyas Sarbini, S.H., M.H., Edi Kuniadi, Edi Gunawan, S.H., Arifuddin, S.H., ditandatangani. Terima kasih, Majelis.

97. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Prof. Saldi, ada? Cukup, ya. Yang Mulia, ada? Cukup. Baik. Terima kasih, Termohon Perkara Nomor 102/PHP.BUP-XIX/2021.

Sekarang Pihak Terkait Perkara Nomor 102/PHP.BUP-XIX/2021. Saudara mengajukan Eksepsi?

98. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 102/PHP.BUP-XIX/2021: ALI USMAN AHIM

Mengajukan, Majelis.

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Berkenaan dengan ... apa ... kewenangan, satu, ya?

100. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 102/PHP.BUP-XIX/2021: ALI USMAN AHIM

Itu kewenangan ... mengadili ... Mahkamah Konstitusi.

101. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, tidak berwenang, ya. Karena tidak berkaitan dengan perselisihan hasil suara. Kemudian, yang ... itu persoalan administratif itu, ya. Anda mengatakan begitu.

102. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 102/PHP.BUP-XIX/2021: ALI USMAN AHIM

Dan itu merupakan kewenangan dari (...)

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kewenangan dari (...)

104. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 102/PHP.BUP-XIX/2021: ALI USMAN AHIM

Bawaslu.

105. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bawaslu, ya.

106. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 102/PHP.BUP-XIX/2021: ALI USMAN AHIM

Karena seluruh yang didalilkan oleh Pemohon itu adalah tentang pelanggaran (...)

107. KETUA: ARIEF HIDAYAT

TSM?

108. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 102/PHP.BUP-XIX/2021: ALI USMAN AHIM

Administratif yang bersifat (...)

109. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

110. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 102/PHP.BUP-XIX/2021: ALI USMAN AHIM

TSM.

111. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, dianggap dibacakan. Kemudian, Kedudukan Hukumnya sama dengan Termohon?

112. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 102/PHP.BUP-XIX/2021: ALI USMAN AHIM

Ya.

113. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu melebihi 1 ... pasal ... ketentuan Pasal 158?

**114. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
102/PHP.BUP-XIX/2021: ALI USMAN AHIM**

Cuma berbeda di jumlah penduduk. Izin, Majelis.

115. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu jumlah penduduknya berbedanya di mana?

**116. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
102/PHP.BUP-XIX/2021: ALI USMAN AHIM**

Ini versi BPS, hasil sensus 2020 itu jumlah penduduk 939.409.

117. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, hanya itu, ya? Kemudian, persentasenya?

**118. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
102/PHP.BUP-XIX/2021: ALI USMAN AHIM**

1% ... 1%, Majelis.

119. KETUA: ARIEF HIDAYAT

1%. Kalau tadi 0,5%, ya?

**120. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
102/PHP.BUP-XIX/2021: ALI USMAN AHIM**

Ya.

121. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, tapi ini selisihnya, berapa? Antara (...)

**122. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
102/PHP.BUP-XIX/2021: ALI USMAN AHIM**

Selisihnya 43.908.

123. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terkait ... baik.

**124. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
102/PHP.BUP-XIX/2021: ALI USMAN AHIM**

Atau setara dengan 8,40%, Majelis.

125. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terus, kemudian apa lagi yang di (...)

**126. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
102/PHP.BUP-XIX/2021: ALI USMAN AHIM**

Permohonan tidak jelas.

127. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak jelas, kabur. Ya, baik. Sekarang dalam Pokok Permohonan, silakan! Yang pertama, bagaimana tentang peran dan keterlibatan Bupati Lombok Tengah serta jajaran pemerintahan, betul?

**128. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
102/PHP.BUP-XIX/2021: ALI USMAN AHIM**

Betul, Majelis. Izin membacakan ringkasan terkait soal bantahan terhadap Pokok-Pokok Permohonan Pemohon, Majelis.

129. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada berapa halaman itu?

**130. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
102/PHP.BUP-XIX/2021: ALI USMAN AHIM**

Ada 2, Majelis.

131. KETUA: ARIEF HIDAYAT

2 halaman? Ya, silakan kalau itu dibacakan seluruhnya, yang lain-lain dianggap telah dibacakan, ya. Ayo, silakan!

**132. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
102/PHP.BUP-XIX/2021: ALI USMAN AHIM**

Dalam Pokok Permohonan, izin, Majelis.

133. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan!

134. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 102/PHP.BUP-XIX/2021: ALI USMAN AHIM

Dalam Pokok Permohonan, secara umum dalil Permohonan Pemohon tentang dugaan pelanggaran TSM tidak dapat mengesampingkan fakta penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 yang telah berjalan sesuai prosedur dan berdasarkan pada prinsip jujur, adil, demokratis, dan berkualitas.

Secara khusus, Pihak Terkait akan memberikan tanggapan sebagai berikut.

Pertama. Tentang tuduhan keterlibatan Bupati Lombok Tengah serta jajaran Pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah dalam Pilkada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020. Dalil Pemohon pada huruf a halaman 6 sampai dengan 11 adalah tidak benar dengan alasan sebagai berikut.

1. Bupati Lombok Tengah, H. Moh. Suhaili FT justru dalam setiap kesempatan mengimbau kepada setiap ASN untuk menjaga netralitas dan mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan, meski pilihan berbeda dan untuk menjaga pilkada berlangsung secara demokratis, jujur, adil, dan berkualitas. Bupati Lombok Tengah sudah mengeluarkan surat edaran dan imbauan kepada seluruh ASN untuk menjaga netralitas pada pelaksanaan Pilkada Tahun 2020.
2. Dalam kapasitasnya sebagai Bupati, H. Moh. Suhaili FT tidak pernah melakukan kampanye menguntungkan Pihak Terkait seperti tuduhan Pemohon tentang kegiatan touring di Sembalun, Lombok Timur. Kegiatan a quo adalah kegiatan silaturahmi bersama Forkopimda Pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka memperkuat sinergisitas dalam menghadapi Pandemi Covid-19 di wilayah Kabupaten Lombok Tengah. Bahwa benar ada kegiatan tersebut, terdapat sejumlah ASN yang berpose foto 4 jari, bahkan ada juga yang pose 2 jari, 3 jari, dan sepenuhnya itu di luar kendali dari Bapak H. Moh. Suhaili FT selaku Bupati Kabupaten Lombok Tengah.
2. Terhadap dugaan keterlibatan dan pelibatan Pejabat Struktural Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Ini juga tidak benar, Majelis. Pemohon banyak menyampaikan fakta-fakta. Dan fakta-fakta yang menurut kami halusinasi, dalil-dalil yang halusinasi. Termasuk soal TKSK, Pemohon mendalilkan bahwa TKSK ini dikendalikan oleh dinas sosial, padahal TKSK ini SK-

nya itu diserahkan dan diberikan oleh Kementerian Sosial. Ini tidak ada hubungan antara dinas sosial dengan TKSK, sehingga dinas sosial tidak punya kemampuan untuk mengarahkan atau memobilisasi TKSK. Termasuk kami juga menyampaikan Pemohon sama sekali tidak dapat mengonstruksi sumber perolehan suara yang oleh Pemohon dianggap berkurang, oleh Pemohon dianggap seharusnya menjadi milik Pemohon. Karena dalil-dalil Pemohon didasarkan pada data-data yang tidak akurat, termasuk jumlah penerima BPNT, ATM PKH, dan seterusnya. Dalam tanggapan dan bantahan kami, lengkap kami sudah cantumkan.

Berikutnya, tentang tuduhan keterlibatan camat dan kepala desa sebagai eksekutor dalam politik uang adalah logika yang menurut kami juga tidak beralasan hukum, ya. Ini sepenuhnya halusinasi dari Pemohon. Karena Pemohon juga tidak pernah melaporkan bahwa ada dugaan money politics. Dan kita juga tidak mendapat informasi bahwa ada proses yang berlanjut terkait soal pelanggaran-pelanggaran seperti yang dituduhkan oleh Pemohon. Yang terutama, Pemohon mendalilkan ada terjadi pelanggaran di 5 TPS, Majelis. 5 TPS ini setara dengan 0,24% dari total jumlah TPS 3.002 ... 2.032 TPS di Kabupaten Lombok Tengah. Ini sangat tidak signifikan, ya.

Terkait soal ijazah palsu (...)

135. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

136. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 102/PHP.BUP-XIX/2021: ALI USMAN AHIM

Ini penting menyampaikan. Dalil Pemohon pada huruf e halaman 22 sampai 2.000 ... sampai 24 sama sekali tidak benar sebab.

1. Seluruh dokumen kelengkapan Pasangan Calon Pihak Terkait atas nama H. Lalu Pathul Bahri, S.Ip. telah dilakukan verifikasi faktual maupun administrasi oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Kelengkapan administrasi pasangan calon telah diumumkan dan dilakukan uji publik atau memenuhi asas publisitas. Dan selama masa uji publik, masyarakat, terlebih peserta pilkada, diberikan ruang dan kesempatan untuk melakukan koreksi terhadap kelengkapan persyaratan setiap calon. Dan ternyata berdasarkan hasil ... hasil uji publik, tidak satu pun pihak keberatan, termasuk Pemohon. Dengan tidak adanya keberatan pada masa uji publik, Pemohon telah melepaskan hak keberatannya atau rechtsverwerking.

Karena itu, jika Pemohon baru mengajukan keberatan melalui Mahkamah Konstitusi pas perkara ini, maka bukanlah merupakan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Perkara Nomor 26/PHP.GUB-XIV/2016.

137. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, tahun 2016, ya. Dianggap dibacakan itu.

138. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 102/PHP.BUP-XIX/2021: ALI USMAN AHIM

Dianggap dibacakan.

139. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

140. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 102/PHP.BUP-XIX/2021: ALI USMAN AHIM

Terakhir. Tentang potensi kehilangan suara dan dugaan kemenangan Paslon Nomor 3 menurut Pemohon.

Menurut Pemohon dalam tabel yang Pemohon ajukan, Pemohon mendalihkan bahwa telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Lombok Tengah yang berakibat pada hilangnya suara Pemohon dan bertambahnya jumlah suara Pihak Terkait. Pemohon mengasumsikan sebagai berikut.

141. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu asumsi Pemohon enggak usah dibacakan.

142. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 102/PHP.BUP-XIX/2021: ALI USMAN AHIM

Ya. Dianggap dibacakan, Majelis.

143. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Responsnya, gimana itu?

144. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 102/PHP.BUP-XIX/2021: ALI USMAN AHIM

Penghitungan suara yang benar versi Pemohon a quo sangat tidak berdasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Karena pertama, dari aspek sumber dan akurasi data perolehan suara, asumsi jumlah pendamping Program PKH sebanyak 14.186 suara, TKSK BPNT sebanyak 9.822, kepala sekolah dasar negeri di 12 kecamatan sebanyak 11.550, kepala SMP ... kepala SMP negeri sebanyak 4.850, Baznas sebanyak 3.600. Dan Pemohon juga mendalilkan bahwa ada sumbangan suara kepada Pihak Terkait sebanyak 6.000 dari penyelenggara pemilu pilkada ... panitia pilkada adalah keliru. Karena berdasarkan data yang benar dari Kementerian Sosial, penerima manfaat PKH Tahap IV Tahun 2020 sebanyak 77.501.

145. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

146. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 102/PHP.BUP-XIX/2021: ALI USMAN AHIM

Sedangkan untuk penerima manfaat BPNT sebanyak 132.000. Jumlah guru SD di 12 kecamatan=6.005 ... 6.005, jumlah guru SMP sebanyak 2.565. Dengan data yang tidak akurat, tentu asumsi hasilnya pun sangat tidak akurat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Logika pengurangan dan penambahan suara yang disampaikan oleh Pemohon, menurut kami Pihak Terkait adalah logika yang sesat dan menyesatkan, Majelis.

147. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

148. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 102/PHP.BUP-XIX/2021: ALI USMAN AHIM

Kedua, dari aspek metode atau pendekatan dalam penghitungan suara oleh Pemohon, sama sekali tidak berdasarkan pada prinsip-prinsip kepemiluan luber dan jurdil. Karena penghitungan yang benar versi Pemohon tersebut dilakukan dengan cara Pemohon menambahkan perolehan suara kepada 4 paslon, Paslon Nomor 1, Paslon Nomor 2, Paslon Nomor 3, dan Paslon Nomor 5 dengan mengurangi perolehan suara dari Pihak Terkait.

149. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pihak Terkait, ya.

150. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 102/PHP.BUP-XIX/2021: ALI USMAN AHIM

Untuk hal ini, Pemohon sama sekali tidak dapat mengurai secara terperinci, bagaimana suara dari Pihak Terkait sebanyak 76.633 mereka kurangi atau berkurang sebanyak 14,57%. Dasar penghitungan Pemohon ini selain tidak dibenarkan secara hukum, juga tidak dibenarkan dalam prinsip demokrasi langsung. Karena Pemohon mengubah suara pilihan rakyat sesuai dengan kehendak Pemohon sendiri, asumsi Pemohon sendiri, dan khayalan dari Pemohon sendiri.

Langsung ke Petitum, Majelis.

151. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, Petitum.

152. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 102/PHP.BUP-XIX/2021: ALI USMAN AHIM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan hukum Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 420/HK.03.1-Kpts/5202/KPU-Kab/IX ... /XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, pukul 01.53 WITA sah menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan layak menurut hukum.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait Ali Usman Ahim, S.H., M.H., Syahrul Mustofa, S.H., M.H., Mizanul Jihad, S.H., M.H., Wahyudin, S.H., M.H.

Demikian, Majelis, terima kasih.

153. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Prof. Saldi, sudah cukup? Yang Mulia Pak Manahan, cukup? Ya. Terima kasih, Pihak Terkait.

Sekarang yang terakhir di Perkara 102/PHP.BUP-XIX/2021 dari Bawaslu. Jadi, pokok-pokoknya saja, ya, yang selebihnya dianggap telah dibacakan. Yang perlu saya minta klarifikasi supaya menjadi jelas adalah satu, mengenai keterlibatan ASN. Kemudian yang kedua, mengenai penggunaan ijazah palsu. Dan nanti yang terakhir itu lain-lain, apakah ada laporan atau temuan yang harus disampaikan dalam persidangan ini. Silakan!

154. BAWASLU: ABDUL HANAN (KAB. LOMBOK TENGAH)

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Terhadap keterangan dari Bawaslu, sudah kami tuangkan dalam keterangan tertulis kami, yang kami anggap telah dibacakan. Dan ada beberapa hal yang perlu kami jelaskan di sini, misalnya keterkaitan ASN.

155. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

156. BAWASLU: ABDUL HANAN (KAB. LOMBOK TENGAH)

Keterkaitan ASN, misalnya di ... apa ... perkara ... apa ini ... temuan nomor 13 dan seterusnya, temuan nomor 15 dan seterusnya, dan temuan nomor 14. Ini peristiwa di Sembalun terhadap 6 orang pejabat ASN. Terhadap temuan ini, sudah dilakukan proses penanganan pelanggaran, dan juga sudah dibahas di Sentra Gakkumdu, dan dihentikan pada pembahasan kedua. Dihentikan pada pembahasan kedua karena tidak cukup bukti keterpenuhan unsur Pasal 187. Dan terhadap proses ini, sudah kami teruskan kepada Komisi ASN untuk dilakukan ... apa ... tidak lanjut, ya, tidak lanjut terhadap netralitas ASN-nya.

157. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terus?

158. BAWASLU: ABDUL HANAN (KAB. LOMBOK TENGAH)

Terhadap ijazah palsu.

159. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

160. BAWASLU: ABDUL HANAN (KAB. LOMBOK TENGAH)

Bisa kami jelaskan bahwa ... bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah pada tahapan pencalonan pada setiap tahapan pendaftaran bakal pasangan calon, dan verifikasi persyaratan pencalonan, dan syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020. Terhadap syarat calon berupa ijazah Calon Bupati atas nama H. Lalu Pathul Bahri, S.IP., menggunakan ijazah Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 1 Praya, lulus pada tahun 1989 dan ijazah Strata-1 yang diterbitkan pada tanggal 15 November 2007 dan telah dilegalisir oleh pihak Universitas Mataram.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah telah menerima Laporan Nomor 10/PL dan seterusnya, pada tanggal 22 Desember tahun 2020 terkait dugaan penggunaan ijazah palsu dalam pemenuhan syarat Calon Bupati Nomor Urut 4 atas nama H. Lalu Pathun Bahri, S.IP.

Bahwa berdasarkan kajian awal, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah terhadap laporan tersebut, tidak dapat diregister dikarenakan tidak memenuhi syarat formil laporan karena telah melewati batas waktu penyampaian laporan.

Bahwa pemberitahuan terhadap status laporan tersebut telah kami umumkan pada tanggal 24 Desember 2020.

161. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

162. BAWASLU: ABDUL HANAN (KAB. LOMBOK TENGAH)

Terhadap yang didalil-dalilkan Pemohon, itu sudah kami terangkan pada keterangan kami. Jika tidak ada laporan atau temuan dari Bawaslu, maka tidak ada ... tidak proses di kami. Jadi, kami hanya memproses jika ada temuan atau laporan.

163. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

164. BAWASLU: ABDUL HANAN (KAB. LOMBOK TENGAH)

Hanya ada beberapa seperti yang didalilkan oleh Pemohon.

165. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Jadi intinya, bagaimana terhadap laporan-laporan itu? Ada pelanggaran yang kemudian sampai kepada rekomendasi Bawaslu?

166. BAWASLU: ABDUL HANAN (KAB. LOMBOK TENGAH)

Tidak ada, Yang Mulia.

167. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak ada. Semuanya laporan-laporan itu tidak diteruskan pada proses selanjutnya?

168. BAWASLU: ABDUL HANAN (KAB. LOMBOK TENGAH)

Ya. Benar, Yang Mulia.

169. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Ada lagi yang akan disampaikan?

170. BAWASLU: ABDUL HANAN (KAB. LOMBOK TENGAH)

Saya rasa sudah jelas (...)

171. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup, ya?

172. BAWASLU: ABDUL HANAN (KAB. LOMBOK TENGAH)

Kami tuangkan dalam keterangan, Yang Mulia.

173. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau begitu, semuanya yang tidak disampaikan, yang tidak dibacakan dianggap telah dibacakan, ya. Terima kasih. Yang Mulia Pak Manahan, ada? Cukup. Prof. Saldi, cukup? Baik.

Sekarang kita ke Perkara 110/PHP.BUP-XIX/2021, dimulai dari jawaban Termohon. Silakan, Pak Bambang!

174. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 110/PHP.BUP-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO

Terima kasih, Pak Ketua. Saya mencoba meringkas ini hanya 3-4 halaman saja dari 35 halaman. Jadi, bisa lebih efisien.

175. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan!

176. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 110/PHP.BUP-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO

Dalam Eksepsi, kami mengajukan Eksepsi terhadap tiga poin, Pak Ketua. Kewenangan Mahkamah, Legal Standing, dan obscur.

177. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

178. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 110/PHP.BUP-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO

Kewenangan Mahkamah, kami jelaskan di situ sama seperti yang tadi sudah dikemukakan teman-teman lainnya. Yang dipersoalkan, yang ... yang diinikan hasil, tapi tidak hasil yang dipersoalkan di dalam Posita.

179. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

180. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 110/PHP.BUP-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO

Di Legal Standing, ada isu yang dikutip sebagai jumlah penduduk itu berdasarkan BPS. Padahal, harusnya yang dikutip adalah Data Agregat Kependudukan DAK-2 Tahun 2020 dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi, yang dipersoalkan lebih kepada rujukan yang dipakai sebagai dasar untuk menentukan ambang batas persentasenya. Jadi, bukan karena perbedaan suaranya.

Sementara yang ketiga, soal obscur. Karena argumen-argumen yang dibangun di dalam Posita itu sebagiannya kontradiktif dengan petitum dan sebagian besar Posita tidak ber ... merujuk kepada hal-hal yang diatur di dalam Pasal 158. Kira-kira dalam Eksepsi, itu yang dikemukakan.

181. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

182. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 110/PHP.BUP-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO

Itu ada di halaman 2 sampai 9. Dalam Pokok Perkara (...)

183. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sampai halaman 10, ya? Sekarang dalam Pokok Perkara (...)

184. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 110/PHP.BUP-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO

Ya.

185. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Mulai halaman 10, ya?

186. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 110/PHP.BUP-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO

Ya, mulai dari halaman 10, 11, sampai 19.

187. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan, Pak Bambang!

188. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 110/PHP.BUP-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO

Ada dua poin, Pak Ketua, yang kami ajukan di dalam Pokok Perkara. Pertama, kami menolak ... di halaman 11 sampai 19. Termohon menolak dengan tegas Permohonan mengenai pemungutan suara.

Terus kemudian, yang kedua adalah halaman 19 sampai 33. Termohon menolak dengan tegas Permohonan pemilihan ulang atau setidaknya pemungutan suara ulang.

Saya masuk di argumen pertamanya.

189. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan!

190. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 110/PHP.BUP-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO

Ada tiga atau empat argumen di sini. Pemohon mengatakan ada masalah di TPS 11 karena di TPS itu, di Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa terdapat dua orang pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT atas nama Sony Kardiardi dan Destiyanto. Dan telah melakukan pencemburuan. Jadi, tidak ada di DPT, tapi melakukan pencemburuan. Faktanya adalah dua pemilih tersebut masuk dalam DPT, namun bukan TPS 11, melainkan TPS 6 Desa Dete atas nama Sony Kardiardi dan TPS 2 Desa Karang Dima atas nama Destiyanto. Kenapa begitu? Karena kedua pemilih tersebut adalah tahanan Kapolres Sumbawa.

191. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

192. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 110/PHP.BUP-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO

Dan menggunakan hak pilih dengan menggunakan A-5 ... Formulir A-5. Terhadap perolehan suara di TPS itu, tidak ada selisih suara antara versi Pemohon dan versi Termohon.

193. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

194. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 110/PHP.BUP-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO

Yang kedua adalah di halaman 13 dan 14, Pak Ketua. Bahwa tidak benar di TPS 1 dan di TPS 2 Kelurahan Seketeng ada orang yang bernama M. Ali Jando beserta H. Uding adalah anggota KPPS yang mengintimidasi dan mengarahkan pemilih. Karena kedua orang tersebut bukanlah anggota KPPS. Jadi, Ali Jando dan H. Uding itu bukan anggota KPPS. Dan saksi Pasangan Calon Nomor 4 bebas keluar-masuk bilik suara. Hal ini adalah tidak benar karena tidak ada laporan dan/atau temuan pengawas TPS untuk kejadian khusus dan/atau keberatan. Ini ada di halaman 14 tabel 2.

Ini yang lainnya adalah terhadap perolehan suara TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Seketeng, itu ternyata tidak ada perbedaan perolehan suara antara versi Pemohon dan versi Termohon. Itu lihat di halaman 14, di tabel 2, Pak Ketua.

195. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

196. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 110/PHP.BUP-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO

Nah, yang selanjutnya adalah poin ketiga dari ini. Bahwa tidak benar ... di halaman 15, di tabel 3 nanti, Pak Ketua. Bahwa tidak benar di 21 TPS Kelurahan Brang Biji, KPPS tidak mendistribusikan C Pemberitahuan dan melarang pemilih menggunakan hak pilihnya. Hal ini dapat kami buktikan dengan adanya Berita Acara pengembalian C pem ... C Pemberitahuan dari KPPS kepada PPS dan rekap pengambil ... pengembalian C pemberitahuan ... C Pemberitahuan.

Pemohon mendalilkan ada 1.517 orang yang katanya tidak mendapatkan C Pemberitahuan. Sebenarnya ada ... yang kembali itu adalah jumlahnya 271. Ini lihat di halaman 15, Pak Ketua, tabel 3. Kalau lihat di halaman itu, kenapa ada pengembalian Formulir Model C Pemberitahuan? Karena ada orang yang meninggal dunia, di bawah itu ada 20. Pindah alamat 23, tidak dikenal 11, tidak dapat ditemui 203, dan lain-lain 14. Jadi, jumlahnya 271. Dan ini ada di dalam Bukti T-14, T-15, dan T-16. Jadi, jumlah yang sebenarnya adalah 271 dan itu sudah kami kemukakan di tabel 3 tadi.

197. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tabel 3?

198. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 110/PHP.BUP-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO

Ya.

199. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

200. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 110/PHP.BUP-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO

Nah, yang terakhir, di bagian pertama ini adalah terkait perolehan suara ... ini di halaman 18, Pak Ketua, butir 4. Terkait perolehan suara lima pasangan calon yang harus dikurangkan di TPS 11 Kelurahan Bugis, TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Seketeng, dan 1 ... 21 TPS di Kelurahan dom ... Brang Biji atas tuduhan adanya dugaan pelanggaran, ternyata tidak

ada satu pun peristiwa yang dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran, sehingga alasan Pemohon menjadi tidak legitimate karena pengurangan yang diajukan ... oleh karena itu, pengurangan yang diajukan harus ditolak karena tidak ada alasannya, tidak ada dasarnya yang dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak ada juga laporan dari Bawaslu mengenai hal yang tadi dikemukakan. Jadi, alasan pengurangan itu tidak jelas.

Nah, ini bagian yang kedua dari pokok perkara, Pak Ketua. Termohon menolak dengan tegas Permohonan pemilihan ulang atau setidaknya pemungutan suara ulang terhadap dugaan pelanggaran serius. Ini ada di halaman 19 sampai halaman 33.

201. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

202. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 110/PHP.BUP-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO

Ada 2 argumen di situ dan ini bisa dilihat di dalam salah satu argumennya di halaman 20, Pak Ketua, di dalam tabel.

203. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

204. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 110/PHP.BUP-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO

Adanya tuduhan dan klaim sikap partisan Gubernur NTB untuk memengaruhi perolehan suara adalah tidak benar. Ada fakta yang tak terbantahkan. Sejumlah pasangan calon lain, bukan Paslon Urutan Nomor 4, itu justru mendapatkan kemenangan di berbagai TPS yang wilayahnya mendapatkan kunjungan dinas dari Gubernur NTB. Ini bisa dilihat di dalam tabel 20, Pak Ketua. Misalnya saja di Kecamatan Labangka, ya, di Desa Sekokat. TPS 2, TPS 3, TPS 4 itu yang menang adalah Nomor 3, TPS 2 yang menang Nomor Urut 2. Di Desa Suka Damai yang menang di TPS 1 dan TPS 2 adalah Nomor Urut 3. Yang di TPS 2 dan TPS 5 yang menang adalah Nomor Urut 1. Di Kecamatan Labangka di Desanya Suka Mulya, TPS 1, TPS 2, TPS 3 itu yang menang adalah pasangan Nomor Urut 5 ... eh, Pasangan Nomor Urut 4, tetapi di Kecamatan Alas, itu hampir ... di TPS 4 itu Nomor Urut 5 yang menang. Kalau di TPS Tarano itu hampir sebagian besar diambil oleh Pasangan Calon Nomor Urut Nomor 3 itu di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4,

TPS 5 di Desa Bilante. Nah, itu semuanya dianggap dibacakan, Pak Ketua.

205. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

206. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 110/PHP.BUP-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO

Kami membuat tabel untuk memberitahukan bahwa di desa/kecamatan yang dikunjungi gubernur tidak semuanya dimenangkan oleh Pasangan Nomor Urut 4.

207. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

208. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 110/PHP.BUP-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO

Kira-kira poinnya itu. Nah, argumen kedua di bagian ini adalah di halaman 21 sampai 23. Bahwa berkaitan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 halaman 18 sampai dengan halaman 24 di Permohonan Pemohon yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan Gubernur NTB yang aktif menggunakan wewenangnya dalam melaksanakan program Pemerintah Provinsi NTB yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4, itu bukanlah kewenangan dari Termohon dan ini nanti akan dijawab oleh Bawaslu. Kami menyediakan bukti poin T-17, T-18, dan T-19 yang di situ menyimpulkan, "Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ... menjanjikan dan seterusnya."

Selain itu, Termohon juga tidak pernah menerima rekomendasi apa pun dari Bawaslu Kabupaten Sumbawa. Oleh karena itu, tidak benar ada signifikansi perolehan suara atas pasangan calon tertentu dan di beberapa TPS dan Desa Suka Mulya, Sekokat, Suka Damai di Kecamatan Labangka. Halaman 23, Pak Ketua. Dan perolehan suara versi Pemohon dan Termohon atas TPS di desa-desa dan kecamatan tadi disebutkan di atas (lihat halaman 23) itu juga sebagian besar sama semuanya.

Hal lain ... hal yang lainnya (...)

209. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu tabel 7, ya, Pak Bambang, ya?

210. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 110/PHP.BUP-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO

Gimana, Pak?

211. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tabel 7, ya?

212. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 110/PHP.BUP-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO

Ya, Pak, itu ada tabelnya di halaman 23 sampai 25, Pak.

213. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Halaman 25, ya? Oke.

214. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 110/PHP.BUP-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO

Hal lainnya tersebut di halaman 25 sampai 27 itu ada tabel dan juga di halaman 28 sampai 34. Dinyatakan sudah dibacakan dan sebagian besar adalah tidak ada suara yang berbeda sebagaimana ... dan tidak ada hasil suara yang dipersoalkan oleh Pemohon.

215. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

216. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 110/PHP.BUP-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO

Nah, Petitumnya, Pak Ketua.

217. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan!

218. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 110/PHP.BUP-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, alasan dan dalil yang diajukan oleh Pemohon di dalam Permohonannya tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, sehingga harusnya dan ditolak

dan dikesampingkan. Termohon meyakini dan tetap berpegang pada hasil penetapan rekapitulasi perolehan suara yang telah ditetapkannya serta tidak ada dasar dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan agar dilakukan pemilihan ulang atau setidaknya pemungutan suara ulang karena tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan adanya dugaan pelanggaran yang serius yang dapat memengaruhi suara atau hasil suara dari pasangan calon.

Dalam Petitum. Berdasarkan uraian di atas.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar dan tetap sah berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor 716/HK.03.1.Kpt/5204/02/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, pukul 01.50 WITA.

3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 yang benar adalah berikut. Tidak kami bacakan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon.

219. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

220. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 110/PHP.BUP-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO

Terima kasih, Pak Ketua.

221. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih.

222. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 110/PHP.BUP-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO

Itulah jawaban dari Termohon.

223. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Pak Bambang.
Prof. Saldi, ada? Cukup. Yang Mulia? Cukup, ya.
Baik, terima kasih, Pak Bambang. Sekarang Pihak Terkait Perkara Nomor 110/PHP.BUP-XIX/2021?

224. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHP.BUP-XIX/2021: M. DZUL IKRAM

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Keterangan Pihak Terkait akan disampaikan oleh Prof. Yusril.
Silakan, Prof!

225. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, Prof. Yusril, melalui daring?

226. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHP.BUP-XIX/2021: M. DZUL IKRAM

Melalui daring, Yang Mulia.

227. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan, Petugas, diarahkan kepada Prof. Yusril di daring!
Silakan, Prof. Yusril!

228. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHP.BUP-XIX/2021: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Baik.

229. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pokok-pokoknya saja, yang lain yang tidak dibacakan dianggap dibacakan.

230. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHP.BUP-XIX/2021: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami Pihak Terkait menyampaikan Eksepsi yang pada intinya adalah bahwa Permohonan ini mencampuradukkan antara kewenangan dari Bawaslu dan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa Permohonan ini tidak jelas dan obscur libel. Dan karena itu, ada terdapat cukup alasan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa Permohonan ini tidak dapat diterima.

Untuk selanjutnya, dalam Pokok Perkara. Langsung di halaman 4.

231. KETUA: ARIEF HIDAYAT

4, ya.

232. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHP.BUP-XIX/2021: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Kami hanya akan membacakan pokoknya.

233. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

234. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHP.BUP-XIX/2021: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Langsung kepada angka 3. Bahwa bantahan Pihak Terkait terhadap dalil Permohonan Pemohon terhadap perkara a quo adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Langsung kepada poin kedua. Bahwa dalil Pemohon halaman 10 angka 1, pada pokoknya menyatakan ditemukan 2 orang pemilih tidak terdaftar, yakni Sony Kardariadi dan Destiyanto yang melakukan pencoblosan di TPS 11 Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa. Pada dasarnya sama ... hampir sama dengan keterangannya yang tadi sudah disampaikan oleh Bawaslu, oleh Kuasa Hukumnya, Pak Bambang Widjajanto. Karena pada dasarnya (...)

235. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oleh Termohon ... Pak ... Prof. Yusril (...)

236. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHP.BUP-XIX/2021: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Yang bersangkutan itu bukan melakukan satu pelanggaran oleh karena mereka memilih di tempat lain. Karena pada saat dilakukan pencoblosan ... hari pencoblosan itu, keduanya berstatus sebagai tahanan dari Polres Sumbawa. Dan karena itu adalah sah mereka

melakukan pencoblosan tidak di TPS di mana mereka seharusnya terdaftar.

Kemudian, langsung pada angka ketiga pada halaman 6. Bahwa Pemohon pada halaman 10 angka 1 huruf b Permohonannya itu menyatakan adanya 2 orang yang melakukan pelanggaran, yaitu H. M. Ali Jando, serta H. Uding yang disebut-sebut oleh Pemohon itu sebagai ketua dan anggota KPPS. Yang setelah dicek di lapangan, ternyata tidak didasarkan atas fakta dan bukti yang dapat meyakinkan. Oleh karena keduanya bukan saja ... bukan anggota KPPS, apalagi menjadi ketua KPPS di tempat itu. Di lapangan juga tidak terjadi intimidasi seperti yang dikatakan dalam Pokok-Pokok Permohonan. Oleh karena walaupun intimidasi itu terjadi, maka intimidasi adalah tanggung jawab perseorangan yang melakukan intimidasi dan hal itu telah diatur di dalam ketentuan-ketentuan tentang pidana penyelenggaraan pemilu maupun juga pilkada. Walaupun terjadi intimidasi seperti itu, maka intimidasi ... intimidasi sama sekali bukan suatu alasan untuk dapat dilaksanakannya pemungutan suara ulang. Sebagaimana kita maklum Pasal 112 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, jelas mengatakan secara limitatif hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Sedangkan intimidasi, sebagai suatu perbuatan individu yang diancam dengan hukum ketentuan-ketentuan pidana, bukan merupakan suatu alasan untuk diselenggarakannya pemungutan suara ulang.

Kemudian, poin 4 Pemohon ... halaman 10 angka 1 huruf c mengatakan ditemukan adanya 1.517 pemilih terdaftar di dalam DPT tidak mempunyai Form C-6 atau undangan untuk memilih dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya dikarenakan oleh KPPS dilarang dengan alasan waktu pencoblosan sudah habis. Kami sudah menjelaskan bahwa dalam berbagai tabel yang di ... tidak perlu kami bacakan. Bahwa terhadap pemilih yang tidak mendapatkan Formulir C-6 dan Model C Pemberitahuan KWK, itu tetap dapat menggunakan hak suara dengan membawa identitas diri. Dan itu kami uraikan semua dalam tabel-tabel yang tidak perlu kami bacakan.

237. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, dianggap dibacakan.

238. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHP.BUP-XIX/2021: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Ya, dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

239. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

240. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHP.BUP-XIX/2021: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Kemudian, selanjutnya ini pada halaman 11 ... ini hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kamianggapi, tapi kami kemukakan di sini. Karena dalil Pemohon huruf b halaman 18 angka 1 sampai dengan halaman 34 angka 26, telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dan tidak ditemukan pelanggaran pemilihan yang berdampak pada perolehan suara yang dapat dijadikan alasan hukum untuk melakukan pemungutan suara ulang. Oleh karena semua hal yang dikemukakan dalam Posita Permohonan ini bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dan menjadi kewenangan Bawaslu, dan Bawaslu juga sudah mengambil keputusan tentang hal itu, maka kami menganggap bahwa Posita ini tidak relevan untuk dikemukakan dalam Permohonan yang sekarang ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Dan setelah itu, kami langsung kepada Petitum di halaman 27, Yang Mulia (...)

241. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu semua ... semuanya, maaf, Prof. Yusril (...)

242. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHP.BUP-XIX/2021: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Ya, Pak?

243. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu semua yang berkaitan dengan laporan di Bawaslu, semua sudah diuraikan dari halaman 12 sampai halaman 21, ya?

244. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHP.BUP-XIX/2021: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Ya, betul.

245. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Silakan, Prof, dilanjutkan!

246. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHP.BUP-XIX/2021: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Baik, dan semuanya mohon dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

247. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

248. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHP.BUP-XIX/2021: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Kemudian, kami langsung ke halaman 27, Petitem.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau NO.

Dan dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor 716 dan seterusnya, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Kabu ... Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 berikut Berita Acara dan lampirannya bertanggal 17 Desember 2020, pukul 01.50 WITA atau sama dengan dan pukul 00.50 WIB.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, pokok-pokok jawaban kami. Dan sekali lagi kami tegaskan bahwa seluruh Permohonan ... seluruh keterangan Pihak Terkait ini ada 28 halaman. Hanya sebagian dibacakan dan dianggap sudah dibacakan seluruhnya.

Demikian, Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

249. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Prof. Yusril. Prof. Saldi, ada? Cukup? Baik. Yang Mulia Pak Manahan, cukup? Terima kasih, Prof. Yusril, yang sudah membacakan atau menyampaikan keterangan Pihak Terkait, yang tidak dibacakan dianggap semuanya telah disampaikan pada persidangan ini.

Ada tambahan dari yang hadir secara luring? Cukup? Cukup, baik. Kalau begitu, terima kasih.

Sekarang kita meneruskan untuk mendengarkan keterangan Bawaslu. Keterangan Bawaslu perlu saya minta penjelasan saja yang berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi oleh Pihak Terkait. Bahwa memang ada banyak laporan yang terjadi di dalam perkara ini, tapi semuanya tadi sudah Anda menjelas ... mendengarkan. Bahwa itu semua oleh Pihak Terkait dikatakan telah diproses, ya?

250. BAWASLU: SYAMSI HIDAYAT (KAB. SUMBAWA)

Ya, Yang Mulia.

251. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan!

252. BAWASLU: SYAMSI HIDAYAT (KAB. SUMBAWA)

Baik. Izin, Yang Mulia, kami akan menyampaikan keterangan kami. Saya bacakan, Yang Mulia, izin ada sekitar 2 lembar ini, Yang Mulia.

253. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Itu ... anu ya ... sudah diringkas hanya ada 2 lembar, ya?

254. BAWASLU: SYAMSI HIDAYAT (KAB. SUMBAWA)

Ya, sudah diringkas, Yang Mulia (...)

255. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Silakan!

256. BAWASLU: SYAMSI HIDAYAT (KAB. SUMBAWA)

Karena ini ada 103.

Baik. Jadi, apa yang kami tuliskan dalam ringkasan ini, Yang Mulia. Bahwa terkait dengan hasil pengawasan atas Pokok Permohonan dugaan pelanggaran yang mengakibatkan pemungutan suara ulang.

Bahwa Pemohon mendalilkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 11 Kelurahan Bugis, TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Seketeng, 21 TPS se-Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa terkait dengan adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak

pilih, adanya intimidasi oleh ketua KPPS, adanya pemilih yang terdaftar dalam DPT yang tidak memperoleh Formulir C-Pemberitahuan KWK dilarang memilih Bawaslu Kabupaten Sumbawa.

Berdasarkan hasil pengawasan, dapat menyampaikan keterangan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terkait dengan adanya 2 orang pemilih atas nama Sony Kardaryadi merupakan pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT di TPS 6 dengan nomor urut 10 Desa Dete, Kecamatan Lape. Sedangkan pemilih atas nama Destiyanto merupakan pemilih terdaftar di TPS 2 Desa Karang Dima nomor urut 66 Kecamatan Labuhan Badas, dimana kedua pemilih tersebut bersama dengan 45 orang lainnya terdaftar sebagai pemilih pindahan DPT^h karena menjadi tahanan Polres Sumbawa dan Bawaslu Kabupaten Sumbawa menyampaikan saran perbaikan untuk DPT^h yang menjadi tahanan Polres Sumbawa.

Selanjutnya. Bahwa proses pemungutan suara di tahanan Polres Sumbawa yang menggunakan hak pilihnya dengan difasilitasi oleh KPPS dengan cara membawa kotak suara ke Polres Sumbawa, dimana kedua orang tersebut hanya menyerahkan Form A-5 dan tidak membubuhkan tanda tangan pada daftar hadir pemilih, dan hal tersebut tercatat dalam Formulir D-Kejadian Khusus ... kejadian khusus hasil dan/atau kecamatan PPK Sumbawa pada tingkat kecamatan.

Hal ini sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih sebanyak 355 yang terdiri dari jumlah pengguna hak pilih dalam DPT berjumlah 278, pemilih pindahan berjumlah 47 orang, dan pemilih menggunakan e-KTP ... e-KTP DPT^b berjumlah 30 orang.

Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon terkait adanya KPPS RT 03 melakukan intimidasi dan mengarahkan pemilih di TPS 1 Kelurahan Seketeng, dan adanya saksi Paslon Nomor Urut 4 di TPS 2 Kelurahan Seketeng yang bebas keluar-masuk bilik suara mendampingi pemilih. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Seketeng kecamatan disampaikan hal sebagai berikut.

Berdasarkan pengawasan pengawas TPS Kelurahan Seketeng pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang dimaksud berjalan lancar sesuai dengan tata cara dan prosedur. Dari keseluruhan proses pemungutan suara sampai berakhir penghitungan suara tidak terdapat temuan atau adanya laporan masyarakat atas adanya intimidasi atau pemilih yang diarahkan untuk mencoblos pasangan calon.

Berdasarkan hasil pengawasan di TPS 2 Kelurahan Seketeng proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang dimaksud berjalan lancar sesuai dengan tata cara dan prosedur. Dari keseluruhan proses pemungutan suara, berakhirnya penghitungan suara tidak terdapat temuan maupun adanya masyarakat maupun adanya keberatan saksi atas adanya tindakan saksi Paslon Nomor Urut 4 yang keluar-masuk bilik suara untuk mendampingi pemilih.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Kelurahan Seketeng ... di Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa pada proses tahapan pemungutan dan penghitungan suara tanggal 9 Desember 2020, tidak adanya laporan dan tidak adanya temuan pemilih yang memberikan hak suaranya lebih dari 1 kali, tidak terdapat pemilih yang diintimidasi hak pilihnya oleh orang lain, dan tidak terdapat pemilih yang dihalang-halangi penyelenggara atau pun yang lain dalam memberikan hak pilih yang mengakibatkan adanya rekomendasi untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang. Berdasarkan dalil Pemohon di 21 TPS Kelurahan Brang Biji, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut.

Terdapat adanya 1.517 pemilih terdaftar dalam DPT yang tidak memperoleh Form C Pemberitahuan KWK. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan Brang Biji bahwa proses penyampaian C Pemberitahuan KWK dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 8 Desember 2020 oleh KPPS. Dari jumlah DPT Kelurahan Brang Biji berjumlah 8.023 telah disampaikan C Pemberitahuan KWK oleh KPPS sebanyak 7.824 pemilih, kecuali terhadap 271 pemilih tidak disampaikan C Pemberitahuan KWK kepada pemilih tersebut dikarenakan terdapat pemilih yang telah meninggal dunia dan pemilih tidak berada di tempat, TKI, TKW, menempuh pendidikan di luar daerah dengan rincian sebagai berikut. Jadi ada tabel-tabelnya, sudah disampaikan ... kami sampaikan di keterangan tertulis kami, Yang Mulia.

257. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, dianggap dibacakan.

258. BAWASLU: SYAMSI HIDAYAT (KAB. SUMBAWA)

Ya, enggak usah dibacakan.

Selanjutnya. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang didalilkan adanya pemanfaatan program pemerintah oleh Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah disampaikan laporan dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif kepada Bawaslu Kabupaten Sumbawa, tanggal 9 Desember 2020 yang diteruskan kepada Bawaslu Provinsi NTB tanggal 10 Desember 2020 dan telah diregistrasi dengan Nomor 1/Reg/L/TSM-PB/18.00/XII/2020 diperiksa, diadili, dan diputuskan pada tanggal 11 Januari 2021 dengan amar putusan sebagai berikut.

Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan, dan/atau memberikan uang atau materiil lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih penyelenggara secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang didalilkan adanya perolehan suara secara signifikan di beberapa desa dan kecamatan karena adanya

kunjungan dan bantuan gubernur bahwa Bawaslu Kabupaten Sumbawa bersama seluruh panwas kecamatan, pengawas desa atau kelurahan, dan pengawas TPS di wilayah tersebut.

Bahwa seluruh persoalan dan kejadian-kejadian yang terjadi pada masa pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi tingkat kecamatan dan kabupaten telah disampaikan dan telah terselesaikan pada rekapitulasi suara tingkat kecamatan dan rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten. Dan seluruh peristiwa atau pun kejadian tertuang dalam laporan hasil pengawasan serta Formulir Model D Kejadian Khusus Keberatan Kecamatan KWK serta laporan hasil pengawasan dan Formulir D Kejadian Khusus Keberatan Kabupaten.

Majelis Hakim Yang Mulia, terhadap semua keterangan yang kami sampaikan secara lisan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh keterangan tertulis serta seluruh bukti yang telah kami sampaikan. Demikian seluruh hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumbawa atas seluruh dalil Pemohon. Dan atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia.

259. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Itu Bawaslu ringkasannya disampaikan ke Majelis, ya. Ada lagi selain yang dibacakan itu?

260. BAWASLU: SYAMSI HIDAYAT (KAB. SUMBAWA)

Cukup, Yang Mulia.

261. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ringkasannya. Enggak, ringkasannya disampaikan ke sini! Petugas ... di situ saja! Petugas di mana ini? Kok enggak ada? Petugasnya sudah lapar ini, hilang semua. Panitera Penggantinya yang ambil. Baik, terima kasih. Nanti dikopi, yang satu dikembalikan nanti.

Baik, seluruh jawaban dan keterangan pada dua perkara ini sudah disampaikan, maka sekarang saya akan mengesahkan bukti.

Perkara Nomor 102/PHP.BUP-XIX/2021, Termohon mengajukan Bukti T-01 sampai dengan Bukti T-47, betul? Dijawab pake anu supaya terekam.

262. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 102/PHP.BUP-XIX/2021: MAHSAN

Benar, Yang Mulia.

263. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bukti T-01 sampai dengan Bukti T-47, ya?

264. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 102/PHP.BUP-XIX/2021: MAHSAN

Bukti T-47.

265. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Kemudian Pihak Terkait Bukti PT-1 sampai dengan Bukti T-27, betul?

266. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 102/PHP.BUP-XIX/2021: ALI USMAN AHIM

Ya, Yang Mulia.

267. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Kemudian, Bawaslu Bukti PK-1.1 sampai dengan Bukti PK-31.

268. BAWASLU: ABDUL HANAN (KAB. LOMBOK TENGAH)

Benar, Yang Mulia.

269. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Betul. Baik, terima kasih. Disahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Kemudian, untuk Perkara Nomor 110/PHP.BUP-XIX/2021, Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-21, Pak Bambang?

270. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 110/PHP.BUP-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO

Betul.

271. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Betul, terima kasih. Pihak Terkait Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-75?

**272. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
110/PHP.BUP-XIX/2021: KUSNAINI**

Izin, Yang Mulia.

273. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

**274. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
110/PHP.BUP-XIX/2021: KUSNAINI**

Ada yang direnvoi.

275. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Di mana? Yang apa yang direnvoi?

**276. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
110/PHP.BUP-XIX/2021: KUSNAINI**

Ada salah penulisan, typo.

277. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang mana?

**278. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
110/PHP.BUP-XIX/2021: KUSNAINI**

Di Bukti PT-32.A.

279. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Keterangannya atau anunya ... atau buktinya?

**280. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
110/PHP.BUP-XIX/2021: KUSNAINI**

Buktinya, daftar bukti.

281. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bukti?

282. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHP.BUP-XIX/2021: KUSNAINI

PT-32.A sampai PT-37.B halaman 13 sampai 15, Yang Mulia.

283. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

284. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHP.BUP-XIX/2021: KUSNAINI

Di sana tertulis *Kecamatan Labangka*, yang benar itu Labangka, Yang Mulia.

285. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Itu di Bukti PT-32?

286. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHP.BUP-XIX/2021: KUSNAINI

Bukti PT-32.A sampai Bukti PT-37.B.

287. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bukti PT-37.B. Baik. Jadi, PT-1 sampai dengan PT-75 ada renvoi penulisan di PT-32.A sampai dengan PT-37.B?

288. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 110/PHP.BUP-XIX/2021: KUSNAINI

Baik, Yang Mulia.

289. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kemudian, Bawaslu PK-1 sampai dengan PK-88?

290. BAWASLU: SYAMSI HIDAYAT (KAB. SUMBAWA)

Ya, Yang Mulia.

291. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Betul, ya, semua disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Kepada Para Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, perlu saya informasikan bahwa rangkaian persidangan pertama dan kedua semuanya sudah kita dengarkan dan sudah selesai. Yang tidak dibacakan, baik dari Pemohon, maupun Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, semuanya dianggap telah dibacakan semua dokumen ini di dalam persidangan, ya. Termasuk bukti-buktinya, ya, sudah kita sahkan.

Semuanya Para Pihak tinggal menunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan, bagaimana kelanjutan perkara ini. Karena dua perkara ini akan kita sampaikan untuk dibahas dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, apakah perkara ini dilanjutkan dalam pemeriksaan bukti, dan saksi, serta ahlinya kalau ada, atau sudah berhenti sampai di sini karena sudah dapat diputus oleh Mahkamah, ya.

Ada yang akan disampaikan sebelum saya tutup?

292. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110/PHP.BUP-XIX/2021: D. A. MALIK

Izin, Yang Mulia.

293. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan!

294. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110/PHP.BUP-XIX/2021: D. A. MALIK

Kami mohon izin untuk inzage terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon, Yang Mulia.

295. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, silakan! Inzage nanti menghubungi Kepaniteraan.

296. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110/PHP.BUP-XIX/2021: D. A. MALIK

Siap, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

297. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Kayaknya sudah yakin kalau ini perkara lanjut? Belum tentu, lho, ya. Tapi, silakan inzage!

298. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110/PHP.BUP-XIX/2021: D. A. MALIK

Insyaallah.

299. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kalau begitu. Ada lagi? Cukup, ya.
Baik, terima kasih, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.22 WIB

Jakarta, 4 Februari 2021
Panitera,
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

